

**RATIFIKASI DAN PENGESAHAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
(Studi Kasus: Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)**

Oleh:

Febri Wiyata Sinaga
Dosen Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan
(febri.sinaga@lecturer.uph.edu)

Abstract

Article 11 of the 1945 Constitution authorizes the President to make an International Agreement. The making and ratification of an international agreement involves various state institutions and government institutions and their instruments. In Law No. 24 of 2000 concerning International Treaties governs the process of making and ratifying international treaties. The result of the constitutional court ruling on Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties (hereinafter referred to as International Treaty Law) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution) in Case Number 13 / PUUXVI / 2018 provides interpretation of the meaning of the authorization, as well as providing an explanation regarding article 11 (1) and (2) of the 1945 Constitution related to Law 24/2000 in four articles and one article explanation argued by the plaintiff.

Explanation of article 1 of International Treaty Law states that Authentication is a legal act to bind itself to an International Agreement in the form of ratification, accession, acceptance and approval. This paper will provide a description of the Authentication and Ratification of international treaties along with the interpretation and use of authentication and ratification based on the judgments of the Constitutional Court in case 13 / PUUXVI / 2018.

Keywords: Authentication, Ratification, International treaties, Judgments, Constitutional Court

Abstrak

Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perjanjian Internasional. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Dalam UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur tentang proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hasil putusan mahkamah konstitusi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 13/PUUXVI/2018 memberikan penafsiran tentang makna dari pengesahan, serta memberikan penjelasan perihal pasal 11 (1) dan

(2) UUD Tahun 1945 terkait UU Perjanjian Internasional dalam empat pasal dan satu penjelasan pasal yang didalilkan pemohon.

Penjelasan Pasal 1 UU Perjanjian Internasional menyebutkan pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Naskah ini akan memberikan uraian tentang Pengesahan dan Ratifikasi atas perjanjian internasional serta penafsiran dalam penggunaan pengesahan dan ratifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 13/PUUXVI/2018.

Kata Kunci: Pengesahan, Ratifikasi, Perjanjian internasional, Putusan, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 13/PUUXVI/2018, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, pukul 15.25 WIB.¹ Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional, yang berketentuan sebagai berikut:

- (1) Pasal 2 Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.
- (2) Pasal 9 ayat (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden.²
- (3) Pasal 10 Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
 - a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

¹ Badan keahlian DPR RI. 2018, <http://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info-judicial-review-public-16.pdf>, 22 November 2018, diakses pada Desember 2018.

² Ibid.

- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
 - d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
 - e. pembentukan kaidah hukum baru;
 - f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.³
- (4) Pasal 11 ayat (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan Presiden.
- (5) Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis sampaikan bahwa aturan UU Perjanjian Internasional mengatur tentang pengesahan dalam pasal 2, perihal pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional oleh Menteri, dengan konsultasi kepada DPR untuk perjanjian internasional yang menyangkut substansi kepentingan publik, pasal 9 perihal pengesahan yang dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pasal 10 perihal pengesahan yang substansi perjanjiannya memerlukan bentuk undang undang, pasal 11 (1) perihal substansi pengesahan yang dilakukan dengan keputusan presiden. Penjelasan pasal 11 (1) terhadap perjanjian apa yang memerlukan pengesahan dengan keputusan presiden.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

2. Perumusan Masalah

Bagaimana memahami ratifikasi dan pengesahan dalam Perjanjian Internasional (studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)?

3. Tujuan Penulisan

Memahami ratifikasi dan pengesahan dalam perjanjian internasional. (Studi Kasus Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

PEMBAHASAN

1. Ratifikasi dan Pengesahan menurut Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal a quo adalah berkaitan langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional, yaitu apakah perjanjian internasional itu tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak.

Memahami ratifikasi dan pengesahan dalam pandangan mahkamah konstitusi, berarti melakukan analisa terhadap pertimbangan dari putusan mahkamah dalam kasus tersebut. Penjelasan mahkamah atas pengesahan bahwa tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (*consent to be bound*) dari pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Menurut mahkamah, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional.

Pendapat mahkamah berikutnya yang menyoroiti UUD 1945 tentang substansi perjanjian internasionalnya menyebutkan bahwa, oleh karena menurut UUD 1945 tidak seluruh perjanjian internasional mempersyaratkan adanya persetujuan DPR maka hanya perjanjian internasional yang mempersyaratkan

persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Mahkamah menyebutkan bahwa secara *a contrario* berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional adalah tidak beralasan menurut hukum, karena pemohon mendalilkan agar pengesahan perjanjian internasional dimintakan persetujuan DPR terlebih dahulu.

Pasal 10 UU Perjanjian Internasional menyampaikan perihal substansi yang diatur oleh pengesahan berbentuk undang undang (yang memerlukan persetujuan DPR), terhadap dalil atas pasal ini mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan pemohon, dan menyampaikan bahwa gugatan atas pasal ini beralasan menurut hukum. Mahkamah memberikan penafsiran atas pasal ini dengan memberikan tambahan substansi yang memerlukan pengesahan melalui persetujuan DPR (berbentuk undang undang). Dalil atas Pasal 11 (1) dan penjelasannya, menurut mahkamah tidak beralasan menurut hukum, dimana yang didalilkan oleh pemohon adalah perihal substansi yang disebutkan diluar pasal 10 (yang substansinya disebutkan dalam juga dalam penjelasan pasal 11) karena pengesahannya tidak melalui persetujuan DPR, tetapi melalui kepres. Bahwasanya menurut pemohon substansi diluar pasal 10 tersebut juga dapat berkaitan dan berdampak langsung terhadap kepentingan publik (dan seharusnya pengesahannya dilakukan dengan persetujuan DPR).

2. Ratifikasi dan Pengesahan menurut Perjanjian Internasional

Sebelum tahun 1969 hukum traktat sebagian besar terdiri dari kaidah kaidah hukum kebiasaan internasional. Kaidah kaidah ini untuk sebagian besar telah dikodifikasikan dan disusun kembali dalam konvensi wina tentang hukum traktat (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980.⁵ Sesuai dengan defenisi dalam pasal 2 konvensi, sebuah traktat dapat didefenisikan sebagai suatu perjanjian dimana kedua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud

⁵ J.G.Starke. *Pengantar Hukum Internasional (2) Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 582.

mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur oleh hukum internasional.⁶

Indonesia tidak meratifikasi konvensi wina 1969 ini, tetapi sudah meregulasi perihal perjanjian internasional dalam UU Perjanjian Internasional. Indonesia tidak menyatakan secara tegas penolakan atas konvensi wina ini sebagai sumber hukum internasional yang diterima dalam praktek kebiasaan internasional. Apabila melihat kedalam aturan kebiasaan internasional tentang perjanjian internasional atau *treaty* ini dalam article 2 *Vienna Convention on the law of Treaties* (VCLT) diatur sebagai berikut :

1. For the purposes of the present Convention:

(a) 'treaty' means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

(b) 'ratification', 'acceptance', 'approval' and 'accession' mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;

(c) 'full powers' means a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty;

(d) 'reservation' means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;

(e) 'negotiating State' means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of the treaty;

(f) 'contracting State' means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force;

(g) 'party' means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;

(h) 'third State' means a State not a party to the treaty;

(i) 'international organization' means an intergovernmental organization.

2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of any State.⁷

⁶ Ibid. hlm. 583.

⁷ <https://www.oas.org/legal/english/docs/Vienna%20Convention%20Treaties.htm>, diakses pada Desember 2018.

Perjanjian internasional merupakan bentuk dari semua perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional. Perjanjian internasional merupakan sarana dalam menetapkan kewajiban kepada pihak dalam perjanjian tersebut.⁸ Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui akreditasi petugas perundingan, perundingan, ratifikasi, tukar menukar naskah ratifikasi, saat mulai mengikatnya perjanjian internasional, pendaftaran serta pengumuman perjanjian internasional.⁹ Keputusan hasil perundingan pada umumnya ditandatangani kepala perutusan negara yang berunding. Penandatanganan itu pada umumnya dilakukan ditempat dan waktu yang sama dengan kehadiran pihak lawan yang berjanji. Penandatanganan itu dimaksudkan sebagai otentikasi naskah keputusan hasil perundingan. Disamping itu untuk perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi dan bila tidak ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut, penandatanganan keputusan hasil perundingan berakibat mengikatnya perjanjian internasional itu bagi negara yang menandatangani. Untuk perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi penandatanganan itu tidak berakibat terikatnya negara penandatanganan.¹⁰

The next step in establishing the final text of the treaty is authentication, there are various standard methods of authentication, such as initialling, signature ad referendum, signature, or adoption of the final act. Article 10 VCLT, however allows negotiating participants to agree on their own procedures for authentication as well. Initialling involved participants placing their initial at the bottom of each page of the treaty text. It signals that after having been read, this initialled text is found to correspond to the one agreed or upon, and therefore, constitutes the “authentic” or definitive text of the treaty. Initialling is mostly use in bilateral or very restricted multilateral treaties. It is not a method use in UN process involving a large number of participants.¹¹

In multilateral treaties, the authentication process is sometimes more complicated. The adoption of the treaty by the Plenary of the Conference or the General Assembly constitutes at the same time also the authentication of its text. Alternatively, the signature of final act is usually attached.¹² The adoption of treaty or even its signature does not necessarily mean that state has consented to be bound by the treaty (unless, of course the contracting parties have agreed that

⁸ F.Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998), hlm. 63.

⁹ Ibid. hlm. 66.

¹⁰ Ibid. hlm. 67.

¹¹ Duncan B. Hollis, *The Oxford Guide To Treaties*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2012). hlm. 188.

¹² Ibid. hlm. 189.

signature has this effect). Instead, states, IOs, and other treaty making entities must consent to a concluded treaty before they can be legally bound to comport with its substantive contents and then as discuss below, only when the treaty has entered into force). There are various distinct procedures for the expression of such consent :

- a. Signature (as a form of expression of the consent to be bound by the treaty)*
- b. Exchange of instruments constituting a treaty*
- c. Ratification*
- d. Acceptance/ Approval*
- e. Formal Confirmation; or*
- f. Accession*¹³

Pasal 10 Konvensi Wina, menyatakan bahwa naskah traktat dapat disahkan dengan prosedur yang ditetapkan dalam traktat itu sendiri, atau sebagaimana diperjanjikan oleh negara negara yang melakukan perundingan, atau dalam hal tidak ada prosedur kesepakatan tersebut, dengan penandatanganan, penandatanganan ad referendum, paraf (*initialling*), atau melakukan inkorporasi dalam *final act* konferensi. Dalam praktek, naskah suatu instrument dapat disahkan melalui resolusi sebuah organisasi internasional.¹⁴ Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan serta pengesahan.¹⁵ Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).¹⁶

*The most common misconception about ratification is that it is a constitutional process. It is definitely not. As the definition make clear, it is an international act carried out on international plane. Although parliamentary approval of atreaty may well be required and be referred to, most misleadingly, as ratification that is a quite different (and entirely domestic) process. This is mostly reported incorrectly by newspaper when they say that the US Congress or Senate has ratified a treaty. Congress (or rather the senate) may have approved the treaty, albeit with reservation, so that the president (i.e the head of state) may now sign the instrument of ratification.*¹⁷

Ratification consist of the execution of an instrument of ratification by the executive and either its exchanges for the instrument of ratification of the other state (bilateral treaty) or its lodging with the depositary (multilateral treaty). The normal reason for requiring ratification is that after the adoption and signature of

¹³ Ibid. hlm. 196.

¹⁴ Op.cit

¹⁵ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2006). hlm. 49

¹⁶ Ibid. hlm 80.

¹⁷ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2013), hlm. 95.

a treaty, one or more of the negotiating states will need time before the treaty enters into force for the state. Otherwise it risk being in breach of its treaty obligations. Sometimes a state will ratify before the necessary legislation has been enacted. This may be done so that it can say that it has been one of the first to ratify, and thereby gain kudos at home and abroad. Although the stratagem may also have the beneficial effect of encouraging other states to ratify early, it is inherently risky since the treaty might enter into force before the state has been able to enact the legislation.¹⁸

Second, even if no legislation needed, the onstitution may acquired parliemantary approval of the treaty, or some other procedure like publication, before the treaty can be ratified. Third even if no legislative or other constitutional process has to be gone through, the state may need time to consider the implication of the treaty. That a state has taken part, even an active part, in the negotiation does not necessarily mean that it is enthusiastic aboit the subject, or the text that was finally agreed, or there may have been a change of government. The breathing space provided by the ratification process allows time for sober reflection before the instrument of ratification is lodged. Signature of a treaty imposes no legal obligation to ratify, though a state should refrain from signature if it has little intention of ratifying.¹⁹

Ratifikasi ialah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani perutusannya. Pelaksanaan ratifikasi tersebut tergantung pada hukum nasional negara yang bersangkutan. Dasar pembenaran adanya ratifikasi tersebut ialah bahwa negara berhak meninjau kembali hasil perundingan perutusannya sebelum menerima kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan dan bahwa negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya dengan ketentuan ketentuan yang diperjanjikan. Namun demikian, hukum internasional tidak mewajibkan negara, yang perutusannya telah menandatangani hasil perundingan yang dilakukan, menurut hokum ataupun moral, untuk meratifikasi persetujuan tersebut. Tidak adanya kewajiban ini disebabkan karena negara adalah berdaulat.²⁰

Ratifikasi menetapkan terikatnya negara pada suatu perjanjian internasional, tetapi ratifikasi tidak menetapkan saat mulai terikatnya negara tersebut pada perjanjian yang diratifikasinya. Saat mulai mengikatnya perjanjian internasional yang diratifikasi terjadi pada waktu penukaran naskah ratifikasi kepada pihak

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Op.cit

lawan berjanji atau penyerahan naskah ratifikasi kepada negara penyimpan naskah ratifikasi. Perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi biasanya berlaku mulai tanggal penandatanganan perjanjian internasional tersebut. Pada umumnya berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Ratifikasi dan Pengesahan dalam Perjanjian Internasional terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 13/PUUXVI/2018, adalah

- a. Hal yang sama maknanya dalam konteks memintakan persetujuan DPR dan memberikan bentuk undang undang kepada perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia.
- b. Mahkamah memberikan pengertian pengesahan (menurut hukum nasional), yaitu bahwa ratifikasi berbeda dengan pengesahan, berdasarkan kalimat pengesahan (ratifikasi) merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya ratifikasi sebagai pernyataan untuk terikat (*consent to be bound*).
- c. Tahapan pengesahan melalui ratifikasi (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional.
- d. Menurut UUD 1945 (Hukum nasional), tidak seluruh perjanjian internasional mempersyaratkan adanya persetujuan DPR.
- e. Untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu.
- f. Ada perjanjian internasional yang pengesahannya tidak melalui persetujuan DPR, tetapi melalui Kepres.

2. Saran

Dalam melakukan penafsiran atau memberikan penjelasan dalam penggunaan ratifikasi dan pengesahan hendaknya dilakukan dengan penjelasan

²¹ Ibid.

yang lebih komprehensi oleh pembuat undang undang nasional, sehingga tidak menimbulkan kesan ambigu tentang ratifikasi yang dalam konteks tertentu menjadi disamakan dengan pengesahan. Bahwa Ratifikasi dalam Perjanjian Internasional dipahami sebagai tindakan dalam taraf internasional (*International Act*) sebagai bentuk pernyataan *consent to be bound*, salah satu rangkaian dari proses *international act* ini mencakup proses yang perlu dilakukan dalam hukum nasional. Negara mempunyai kedaulatan untuk menetapkan bagaimana proses tersebut harus dilakukan dalam hukum nasional masing masing. Negara mempunyai kedaulatan untuk melakukan proses tersebut dengan monisme atau dengan dualisme hukum internasional, termasuk menentukan apakah proses yang terjadi menurut hukum nasional tersebut harus dilegislasikan kedalam instrument hukum nasional berbentuk undang undang atau kedalam intrumen hukum nasional yang berbentuk keputusan presiden.

Ratifikasi tidak selalu dipersyaratkan oleh perjanjian internasionalnya, karena bentuk dari *consent to be bound* dapat berupa *international act* lainnya, seperti *accession, approval, acceptance*, termasuk pengesahan (*authentication*). Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan *authentication* inilah yang dimaksud dengan pengesahan, *authentication* dapat berupa tindakan *initialling, signature ad referendum, signature*, atau *adoption of the final act*. Negara juga memiliki kedaulatannya untuk menentukan bagaimana tindakan pengesahan yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan adanya redefinisi dalam undang undang atau ketentuan hukum nasional termasuk dalam UU Perjanjian Internasional, dengan penggunaan kata pengesahan dan ratifikasi yang lebih tepat dalam kalimat dan penjelasannya, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman bagi perangkat hukum yang ada dalam menerapkan hukum tersebut. Dari uraian penulis dapat disampaikan bahwa Ratifikasi adalah berbeda dengan Pengesahan. Pengesahan adalah sama dengan *authentication*. *Authentication* dan *Ratification* adalah bentuk *international act* sebagai pernyataan *consent to be bound* pada *treaty*, sejajar dengan *international act* lainnya yang juga menyatakan *consent to be bound* seperti *Accession, Approval, dan Acceptance*, yang masing masing memiliki rangkaian proses yang diserahkan kepada kedaulatan hukum nasional negara untuk memilih dan menentukan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Aust, Anthony. 2013. *Modern Treaty Law and Practice*. United Kingdom: Cambridge University Press

Hollis, Duncan. B. 2012. *The Oxford Guide To Treaties*. United Kingdom: Oxford University Press

Istanto, F. Sugeng. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri. 2006. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Luar Negeri

Starke, J.G. 2004. *Pengantar Hukum Internasional (2) Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika

Badan keahlian DPR RI. 2018, <http://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info-judicial-review-public-16.pdf>, 22 November 2018, diakses pada Desember 2018.

<https://www.oas.org/legal/english/docs/Vienna%20Convention%20Treaties.htm>, diakses pada Desember 2018.